



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 385 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 221/KPTS/BPKAD/2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 221/KPTS/BPKAD/2024 telah ditunjuk Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan masing-masing melalui suratnya Nomor 900/I/000381/Penda/2024 tanggal 22 April 2024 dan Nomor 800/01530/BPKAD-I/2024 tanggal 24 April 2024 mengajukan usulan Perubahan Pejabat Pengurus Barang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 221/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Keputusan Gubernur Nomor 221/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

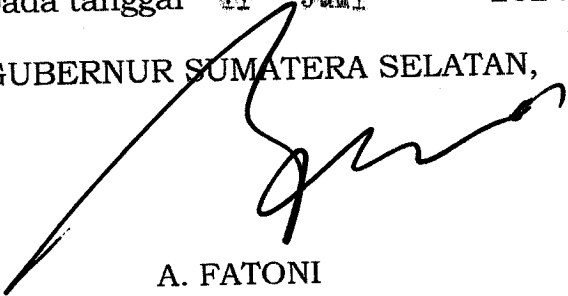
: Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 221/KPTS/BPKAD/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada nomor urut 34. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 35. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang